

## PENGELOLAAN-SAMPAH

2025

PERDA KOTA SEMARANG NO. 12, LD 2025/ NO. 12, 40 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

- ABSTRAK
- : - Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga menjadi permasalahan di Daerah, sehingga perlu dikelola secara komperensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman, tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi masyarakat dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi.
  - Dasar hukum Peraturan ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No.18 Tahun 2018; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.81 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2020.
  - Peraturan ini dimaksudkan agar Pemerintah Kota Semarang memandang perlu adanya pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang meningkatkan volume serta variasi jenis sampah. Regulasi ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, Peraturan ini juga memuat Penyelenggaraan Terintegrasi Mencakup kegiatan pengurangan (pembatasan, daur ulang, guna ulang) dan penanganan (pemilahan 5 jenis sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir).
- CATATAN
- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 November 2025 dan ditetapkan pada tanggal 7 November 2025.
  - Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 9 Hlm.
  - Lampiran : -Hlm.